

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual beli

Secara terminologi arti jual beli disebut *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu. *Al-bai'* juga digunakan untuk mengartikan sebaliknya yaitu *asy-syiraa'* yang berarti membeli. Sehingga *al-bai'* dapat digunakan dalam kata jual dan beli.¹ Menurut Madzhab Hanafiah, jual beli berarti menukarkan harta benda atau barang-barang yang diinginkan dengan sesuatu yang sama nilainya dan mempunyai manfaat dalam arti tertentu. Arti luas dari jual beli adalah kegiatan pertukaran barang. Di masa lalu, ketika tidak ada alat tukar dalam bentuk uang, terdapat sistem barter yaitu jual beli dengan menukarkan barang sendiri dengan barang yang diperlukan tanpa menggunakan alat tukar. Pada intinya, adanya dua pihak yaitu terdapat pembeli dan penjual, maka disebut aktivitas jual beli. Barangnya yang diperjualbelikan harus jelas dan tidak mengandung unsur yang merugikan.²

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan yang tidak bisa di tinggalkan oleh masyarakat setiap harinya. Memperkuat ikatan persaudaraan antar individu melalui jual beli. Allah swt telah menyatakan dalam Al-Qur'an, bahwa Allah swt memperbolehkan aktivitas jual beli. Selain Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, juga ada pembahasan dari hadis dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Bagian jual beli di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan. Ayat-ayat tersebut diantaranya yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah: 275).

¹Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam Teori, Konsep, dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2017), 41.

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q.S. An-Nisa’: 29).³

Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa jual beli di bolehkan oleh Allah swt. Allah swt mengharamkan riba, karena riba sama saja memakan harta umat muslim lainnya dan dapat menimbulkan permusuhan. Oleh karena itu, jual beli adalah kesepakatan bersama dan tidak ada perselisihan di antara keduanya.

b. Sunah

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَدَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ - يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Dari ‘Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat”. (HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni).

Dalam hadis tersebut menyatakan bahwa sikap jujur dan amanah harus di terapkan dalam berdagang. Dalam berdagang arti jujur dan amanah dalam berdagang yaitu menyebutkan kondisi barang yang diperdagangkan secara jelas. Penerapan sikap jujur dan amanah baik pembeli maupun penjual, maka akan memberikan manfaat bagi kedua pihak

³ Sa’adah Yuliana dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 53-54.

dalam kegiatan jual beli. Oleh karena itu, pihak yang bersangkutan tidak merasa di rugikan.⁴

c. Ijma'

Selain al-Qur'an dan hadis, terdapat dasar hukum yang ke tiga dalam jual beli yaitu ijma' ulama. Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan, kecuali manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.⁵ Manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat melakukannya sendiri, sehingga satu sama lain akan saling berinteraksi. Oleh karena itu, jual beli dapat menjadi sarana untuk membantu individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Aktivitas jual beli telah di bolehkan dalam Islam. Karena kegiatan jual beli dilakukan setiap hari oleh manusia, maka agama Islam juga mengatur rukun dan syarat jual beli. Hal tersebut dilakukan agar aktivitas jual beli dapat berjalan sesuai dengan syara'. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Orang yang membuat akad harus memenuhi akad jual beli, dengan syarat yaitu berakal dan orang lain yang melakukan akad. Berakal artinya anak kecil dan orang gila yang melakukan jual beli maka tidak sah hukumnya. Namun hukumnya sah bila anak kecil yang telah *mumayyiz* yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi dengan syarat anak kecil tersebut harus di pertimbangkan kemaslahatannya. Dan orang yang membuat akad adalah orang lain. Artinya tidak semua penjual bertindak sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ani menjual barang dagangan tetapi Ani membeli barang yang di jualnya, maka jual belinya tidak sah.⁶

b. Ijab Kabul

Ijab kabul merupakan faktor terpenting dalam jual beli. Karena pernyataan ijab kabul adalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Ijab kabul ini mengikat

⁴ Abdullah bin Taslim al-Buthoni, "Keutamaan Pedagang Yang Jujur dan Amanah" 3 Mei, 2012. <https://pengusahamuslim.com/2884-pedagang-jujur-dan-1533.html>.

⁵ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam (Teori, Konsep, dan Aplikasi Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah)*, 44.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 71.

kedua belah pihak dan harus diungkapkan secara jelas saat melakukan transaksi.⁷ Syarat dari ijab kabul yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

Orang yang berakad merupakan rukun jual beli yang pertama. Sehingga agar jual belinya sah, maka orang yang melakukan akad yaitu orang yang berakal dan telah baligh.⁸

- 2) Kabul sesuai ijab

Artinya kata kabul harus sama dengan kata ijab dari penjual. Misalnya, penjual menjual barang ini dengan harga sekian, maka pembeli juga akan membeli barang tersebut dengan harga sekian.⁹

- 3) Ijab kabul dilakukan dalam satu majlis

Intinya penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi harus saling bertemu dalam satu tempat. Namun di era sekarang, bertemu secara langsung akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, ijab qabul dapat dijalankan melalui telepon, sehingga tidak perlu bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli. Jika penjual dan pembeli masih dalam satu majelis, maka dapat dipastikan kedua pihak tersebut masih saling berinteraksi. Oleh karena itu, satu majelis bisa dikatakan tidak harus saling bertemu.¹⁰

- c. Barang yang di perjualbelikan (objek jual beli)

Dalam melakukan jual beli, objek yang di perjualbelikan merupakan rukun jual beli yang kedua yang harus dipenuhi. Selain adanya pembeli dan penjual, barang merupakan rukun jual beli yang harus ada dan utama. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah ada syarat-syarat berikut yang harus dipenuhi ketika membeli dan menjual diantaranya yaitu sebagai berikut:¹¹

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus ada
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 73.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 73.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 73.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 73-74.

¹¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 29.

- 3) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang bernilai
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal
- 5) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli
- 6) Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui
- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli
- 8) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut
- 9) Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad¹²
- d. Harga Barang (nilai tukar)¹³

Harga barang merupakan rukun jual beli yang terpenting selain ijab Kabul. Nilai tukar diperlukan saat membeli atau menjual barang dalam melakukan jual beli. Penjual saat menawarkan barang harus disertai dengan nilai harga barang. Syarat-syarat harga barang diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas
Untuk barang yang diperjualbelikan dan ditawarkan nominalnya harus jelas dan sesuai dengan kondisi barang tersebut. Jika penjual dapat menetapkan dan menegosiasikan harga, maka harga yang disepakati akan dianggap sebagai keputusan pembayaran akhir.¹⁴
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad
Jika harga barang sudah disepakati bersama, maka dapat melakukan pembayaran pada saat penyerahan barang atau mengirimkan uang terlebih dahulu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵
- 3) Dilakukan dengan cara barter
Jika jual beli melalui cara barter (pertukaran barang dengan barang), maka barang yang akan dipertukarkan harus sama kualitas dan kuantitasnya agar tidak

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 30.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 76.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 76.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 76.

mengurangi isi barang dan untuk menghindari kerugian kedua belah pihak.¹⁶

Unsur-unsur yang harus di penuhi dalam akad disebut dengan rukun. Sedangkan ketentuan yang harus di laksanakan disebut syarat. Oleh karena itu, dalam jual beli rukun dan syarat dari jual beli harus di penuhi agar dianggap sah.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan sehari-hari bagi semua individu. Ada berbagai macam jual beli:

a. Pembagian jual beli berdasarkan objek barangnya

Jual beli dilihat berdasarkan objek barang yang diperjualbelikan ada 4 macamnya:¹⁷

- 1) *Bai' al Mutlak*, yaitu menukarkan benda dengan mata uang. Artinya penjual menjual barangnya kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan jumlah yang telah ditentukan penjual atau ditentukan bersama.¹⁸
- 2) *Bai' al salam* atau *salaf*, yaitu pertukaran utang atau penjualan barang. Dimana tertundanya pengiriman karena pembayaran pokok yang lebih awal. *Bai' salam* berarti pembeli meminta penjual untuk membuat barang yang sesuai dengan keinginannya, kemudian untuk pembayarannya dilakukan di awal. Contohnya pada penjualan mebel.¹⁹
- 3) *Bai' al-Sharf*, yaitu pertukaran mata uang dengan mata uang lain, baik yang sejenis maupun tidak. Selain menukarkan dengan mata uang, juga dapat menukarkan emas dengan emas atau perak dengan perak. Ada syarat untuk penjualan ini, artinya barang harus sejenis, barang harus saling diserahkan dan ditukar sebelum berpisah badan, tidak terdapat hak *khiyar* syarat di dalamnya dan barangnya harus di serahkan dengan segera.²⁰
- 4) *Bai' al Muqayadhah* (barter), yaitu pertukaran harta dengan harta selain emas dan perak. *Bai' al Muqayadhah* hampir sama dengan *bai' al sharf*, namun yang membedakan adalah barang yang ditukarkan. Jual beli ini

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, 76.

¹⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 48.

¹⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

¹⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

merupakan pertukaran barang yang total nilai tukarnya harus sama. Contohnya tukar menukar kurma dengan gandum.²¹

- b. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya

Jenis jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya di bagi menjadi 3 macam yaitu:²²

- 1) *Bai' al-Musawamah*, yaitu barang yang di jual harga aslinya tidak di sebutkan oleh penjual. Artinya jual beli yang harga hasil negosiasinya sudah ada tambahan harga yang tidak perlu disebutkan kepada pembeli.²³
- 2) *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual menunjukkan harga barang di pasar, dan pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asli yang ditawarkan penjual.²⁴
- 3) *Bai' al-Amanah* adalah percaya kepada penjual, yaitu berkata jujur kepada pembeli. Pada penjualan ini, penjual memberitahukan harga asli barang yang dibeli dan dijualnya dengan menambah harga asli tersebut. *Bai' al-Amanah* dibagi menjadi 3 yaitu:²⁵
 - a) *Bai' al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang dengan keuntungan yang disepakati bersama. Dalam hal ini, penjual memberitahukan harga awal dari produk tersebut di tambah dengan besarnya keuntungan yang diambilnya.²⁶
 - b) *Bai' al-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asli yang dibelinya, tanpa menaikkan atau menurunkan harga. Ada ketentuan dalam penjualan ini bahwa penjual harus menyebutkan keuntungan yang diperoleh.²⁷
 - c) *Bai' al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan menyebutkan potongan harga.²⁸

²¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

²²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

²³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

²⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

²⁵Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

²⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 49.

²⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

²⁸Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 49..

- c. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya

Jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya ada 4 macamnya yaitu:²⁹

- 1) *Bai' Munjiz al-Tsaman*, yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat syarat pembayaran secara tunai. Artinya untuk jual beli ini, pembeli harus membayar tunai pada saat membeli barang tersebut tanpa di tunda-tunda.³⁰
- 2) *Bai' Muajjal al-Tsaman*, merupakan kebalikan dari *bai' munjiz al tsaman* yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan sistem kredit.³¹
- 3) *Bai' Muajjal al-Mutsman*, yaitu jual beli yang serupa dengan *bai' salam*. Dengan sistem pembayaran dilakukan di awal pembelian.³²
- 4) *Bai' Muajjal al-'Iwadhain*, yaitu jual beli utang dengan utang. Artinya pembeli membayar dengan DP kepada penjual. Penjualan seperti ini dilarang oleh *syara'*.³³

- d. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya

Jual beli berdasarkan segi hukum dibagi menjadi 4 macam yaitu sebagai berikut:³⁴

- 1) *Bai' al-Mun'aqid*, yaitu jual beli yang disyariatkan (diperbolehkan oleh *syara'*).
- 2) *Bai' al-Shahih* lawannya *bai' al-fasid*,³⁵ yaitu jual beli yang memenuhi syarat sah.
- 3) *Bai' al-Nafidz* lawan dari *bai' al-mauquf*, yaitu jual beli shahih yang dilakukan oleh orang yang mampu. Saat melakukan jual beli harus dilakukan oleh orang yang sudah cakap dalam melakukan jual beli yaitu sudah baligh dan berakal.³⁶
- 4) *Bai' al-Lazim* lawannya *bai' ghair al lazim*, yaitu jual beli shahih yang sempurna dan tidak ada hak *khiyar* didalamnya.³⁷

²⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 49.

³⁰Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 49.

³¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 49.

³²Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 49.

³³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 50.

³⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 49.

³⁵Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 50.

³⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 50.

³⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 50.

5. Bai' Salam

Secara etimologi dikatakan bahwa salam diberikan sebelum pembayaran dan mengakhirkan barang. Secara istilah *bai' salam* adalah jual beli yang dilakukan dengan cara disebutkan sifat dari barang tersebut sedangkan pembayarannya dilakukan di awal perjanjian dan barang akan diserahkan kemudian hari sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini pembeli mempercayai penjual atas barang yang telah di belinya dan menginginkan barang tersebut sesuai dengan sifat, kualitas dan kuantitas yang ditentukan oleh penjual di awal akad.³⁸

Dasar hukum *bai' salam* sudah tercantum dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

Artinya:“hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...”.

Dari surat Al-Baqarah ayat 282, dapat disimpulkan bahwa jual beli secara non tunai memiliki syarat untuk menuliskannya. Saat melakukan penjualan dengan sistem seperti *bai' salam*, deskripsi barang harus jelas dan sesuai dengan kondisi barang. Untuk menghindari kekecewaan dari pembeli, maka penjual harus menyelesaikan pesanan dengan tepat waktu. Semua penjualan dan pembelian harus terdapat rukun dan syarat. Seperti halnya pada *bai' salam* terdapat rukun dan syaratnya. Rukun *bai' salam* sama dengan rukun jual beli, yaitu:³⁹

a. Muslim (pembeli atau pemesan)

Aktivitas jual beli dapat berjalan jika terdapat pembeli atau pemesan. Pembeli dalam *bai' salam* setelah cocok dengan ciri-ciri barang yang di jual oleh penjual, maka harus mengutamakan pembayaran.⁴⁰

³⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 133.

³⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 135.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 38.

- b. Muslim ilaih (penjual atau penerima pesanan)

Rukun kedua setelah pembeli adalah penjual. Sebagai penerima pesanan penjual berkewajiban untuk menunjukkan barang tersebut dan barang yang diperjualbelikan harus ditunjukkan ciri-cirinya.⁴¹

- c. Muslim fih (barang yang dipesan)

Karena adanya penjual dan pembeli, yang tidak akan dilupakan dalam jual beli yaitu barang yang dipesan. Barang yang dipesan adalah produk halal. Barang yang dipesan harus memiliki karakteristik yang jelas dan waktu pengiriman barang juga harus jelas.

- d. Shighat ijab qabul (ucapan serah terima)⁴²

Ucapan ijab qabul dari penjual dan pembeli merupakan rukun terakhir yang sangat penting karena menentukan kelanjutan dari jual beli tersebut. Kata ijab qabul adalah kesepakatan antara para pihak. Sehingga penjual harus segera untuk menyelesaikan pesanan dari pembeli setelah pembeli membayar harga pesanan. Dan untuk pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Selain rukun, syarat dari *bai' salam* ini sama halnya dengan ketentuan jual beli, artinya barang yang dipesan sepenuhnya milik penjual dan barang yang dipesan bisa diserahterimakan dan bukan barang najis. Tentu saja *bai' salam* pembeli diberi kebebasan untuk menentukan dengan jelas sifat dan karakteristik barang jelas.⁴³

6. *Bai' Istishna'*

Kata *istishna'* berasal dari kata *shana'a* yang berarti membuat atau menciptakan. Sedangkan secara harfiah berarti meminta dibuatkan sesuatu dalam bentuk barang. Jadi pada dasarnya *bai' istishna'* sama dengan *bai' salam*. Kata *al-shun'ah* berarti *al-shani'i* (pembuat) harus mewujudkan barang yang dibeli. Berarti pada hal ini penjual diminta pembeli untuk dibuatkan suatu barang. Penjual kemudian memproduksi atau menciptakan barang tersebut menurut aturan yang ditentukan oleh pembeli. Kesepakatan harga biasanya dilakukan setelah barang tersebut jadi. Jual beli *istishna'* biasanya dilakukan di industri manufaktur. Oleh karena itu, dalam *bai' istishna'* ini

⁴¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 38.

⁴²Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 140.

⁴³Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 38.

sikap jujur harus di miliki kedua belah pihak sampai jual beli selesai.⁴⁴

Jual beli *istishna'* merupakan jual beli *gharar*, karena barang di beli pada saat akad tidak ada. Namun, jika dasar hukumnya di samakan dengan jual beli salam maka jual beli *istishna'* adalah sah. Karena keduanya merupakan pengecualian dari syarat umum dari jual beli. Artinya jual beli *istishna'* dan jual beli *salam* merupakan jual beli yang sifatnya khusus. Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam *bai' istishna'* sama dengan dasar hukum yang digunakan dalam *bai' salam*. Syarat *istishna'* yaitu:⁴⁵

- a. Menyerahkan semua harga (tsaman) secara tunai pada majelis akad

Bai' istishna' biasa terjadi di industri manufaktur, sehingga terdapat kelonggaran pembayaran bagi setiap pembeli. Pembeli tinggal menunggu barang yang diinginkan tiba sebelum melakukan pembayaran di lokasi yang telah disepakati.

- b. Disepakati mengenai waktu penyerahan barang (waktunya di batasi), jika tidak, akad akan batal.⁴⁶

Jika pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang ingin dipesan, penjual harus segera memproduksi barang tersebut tanpa jangka waktu yang mengikatnya.

Ada 4 rukun dari *istishna'* antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Transaktor yaitu *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (penjual)⁴⁷

Pembeli adalah orang yang meminta dibuatkan barang. Sedangkan penjual adalah pihak yang menerima pembuatan barang tersebut. Sebagai penjual harus mengirimkan barang pada waktu yang ditentukan atau dapat dipercepat asal kualitas barang sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli.⁴⁸

⁴⁴Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 265.

⁴⁵Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, 268-269.

⁴⁶Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, 268.

⁴⁷Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 155.

⁴⁸Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 156.

b. Objek akad

Objek akad dalam *bai' istishna'* meliputi barang dan harga barang. Saat memesan suatu barang, pembeli harus memiliki spesifikasi yang jelas agar penjual mengerti dan segera dibuatkan pesanan. Barang tersebut akan dikirimkan dengan harga tertentu pada waktu yang disepakati bersama.⁴⁹

c. Ijab dan qabul

Saat jual beli kata ijab qabul tidak akan pernah terlupakan. Ijab penjual adalah bentuk penerimaan dan qabul dari pembeli yaitu permintaan. Pelepasan kontrak dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau dengan isyarat sesuai dengan praktik yang ada di masyarakat.⁵⁰

7. Prinsip Bisnis yang Beretika Dalam Islam

Etika sering mengacu pada kebiasaan hidup seseorang, baik dalam diri sendiri maupun dalam kehidupan sosial. Penilaian seseorang dalam bertindak merupakan cerminan dari etika. Karena etika adalah suatu kebiasaan, sehingga diulang secara terus menerus. Menurut kamus Webster, etika adalah ilmu tentang moralitas yang menentukan bagaimana seharusnya orang hidup dalam masyarakat dan berisi aturan serta prinsip yang menentukan perilaku yang benar.⁵¹ Untuk menjalankan bisnis, aturan etika perlu di tetapkan sebagai pedoman untuk memastikan terkontrol dengan tepat dari pelaku bisnis. Misalnya, mengutamakan kejujuran, tanggung jawab dan disiplin. Dalam Islam, etika harus berpedoman pada al-Qur'an dan hadits, yaitu meliputi:⁵²

a. Barometer ketakwaannya seseorang. Allah swt berfirman pada QS Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara bathil. Dan janganlah pula kalian

⁴⁹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 157.

⁵⁰Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, 268-270.

⁵¹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 24.

⁵² Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 36.

membawa urusan harta itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian dari harta manusia dengan cara yang dosa sedangkan kalian mengetahui.”

Dalam ayat tersebut menyatakan bahwa memakan harta orang lain dengan cara bathil dilarang oleh Allah swt. Dalam kehidupan sehari-harinya seorang muslim harus mengutamakan ketaqwaan. Orang yang taqwa akan bermuamalah secara Islam.⁵³

- b. Mendatangkan keberkahan. Allah swt berfirman pada QS. Al-A'raf ayat 96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: "Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya."

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jika kita bertaqwa kepada Allah swt maka bagi kita akan mendapat keberkahan. Muamalah yang dilakukan secara sah akan bermanfaat bagi harta yang kita miliki.⁵⁴

- c. Mendapat derajat

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشَّهَدَاءِ -
وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

Artinya: Dari 'Abdullah bin Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: "seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat". (HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni).

⁵³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 37.

⁵⁴ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 38.

Kesimpulan hadits tersebut yaitu menjadi penjual wajib menerapkan perilaku kejujuran. Sikap jujur akan disenangi pembeli dan kemudian akan dikumpulkan bersama para nabi, shiddiqin dan syuhada ketika meninggal kelak. Kejujuran yang diterapkan oleh umat Islam akan membawa kemaslahatan.⁵⁵

- d. Berbisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah swt. Firman Allah swt pada QS At-Taubah ayat 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:”Dan katakanlah:”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Aktivitas bisnis merupakan sarana ibadah, karena pada ayat tersebut dijelaskan bahwa anjuran untuk bekerja dan Allah dan rasul akan melihat pekerjaan kita kemudian kita akan mendapat apa yang telah kita kerjakan. Sehingga bila kita bekerja sesuai dengan syariat Islam maka disebut juga dengan beribadah.⁵⁶

8. Penyelesaian Perselisihan Akad Perdagangan

Dalam kitab-kitab fikih memuat patokan-patokan cara penyelesaian perselisihan bertransaksi. Karena hal ini pasti ada perselisihan dilakukan antara keduanya saat membeli atau menjual. Perselisihan yang sering terjadi yaitu tentang harga dan pertanggungjawaban terhadap risiko barang yang di perjualbelikan.⁵⁷

- a. Perselisihan harga

Perselisihan harga terjadi karena adanya perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak terhadap ketidakjelasan

⁵⁵ Abdullah bin Taslim al-Buthoni, “Keutamaan Pedagang Yang Jujur dan Amanah” 3 Mei, 2012. <https://pengusahamuslim.com/2884-pedagang-jujur-dan-1533.html>.

⁵⁶ Abdul Aziz, Etika Bisnis Perspektif Islam, 39.

⁵⁷ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 78.

harga barang yang disepakati bersama. Masing-masing pihak dalam penentuan keputusan harus dengan cara pembuktian. Apabila dibuktikan dengan dokumen atau saksi-saksi tetapi tidak bisa dimunculkan, maka yang dipakai yaitu ucapan yang disertai sumpah dari penjual. Pembeli dapat memilih untuk menerima barang dengan harga atau sumpah yang ditawarkan oleh penjual. Jika pembeli telah bersumpah, maka akan terbebas dari kewajiban untuk membeli barang dengan harga tersebut dan barang tersebut akan dikembalikan kepada penjual, baik secara utuh maupun sudah rusak.⁵⁸

b. Perselisihan pertanggungjawaban terhadap risiko

Pertanggungjawaban terhadap risiko kerusakan barang, para fiqih berpendapat pertanggungjawabannya dilihat dari kapan terjadinya kerusakan tersebut yaitu terlihat sebelum dan sesudah serah terima.

1) Jika terjadi sebelum serah terima⁵⁹

Jika barang rusak sebelum serah terima, maka penyelesaiannya yaitu:

- a) Jika seluruh atau sebagian barang rusak sebelum serah terima dan kerusakan tersebut disebabkan oleh tindakan pembeli, maka jual beli tetap berlangsung serta pembeli berkewajiban membayar penuh barang yang rusak.
- b) Jika kerusakan disebabkan oleh tindakan orang lain, pembeli dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.
- c) Jual beli menjadi batal, hal tersebut diakibatkan oleh si penjual atau rusak karena barang itu sendiri (*overmacht*).
- d) Jika barang rusak sebagian karena kelalaian penjual, maka pembeli tidak berkewajiban mengganti kerusakan barang. Namun jika masih ada barang yang utuh, pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan transaksi atau jika dilanjutkan boleh dengan potongan harga sesuai dengan kerusakan barang.
- e) Jika suatu barang rusak akibat bencana, pembeli memiliki pilihan untuk mengembalikan sebagian barang yang tersisa atau membatalkan transaksi.⁶⁰

⁵⁸ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 79.

⁵⁹ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 80.

⁶⁰ Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 80-81.

2) Ketika terjadi setelah serah terima

Jika barang rusak setelah serah terima, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab pembeli. Namun apabila si penjual memberi hak *khiyar*, maka pembeli boleh mengembalikannya dengan berpegang pada hak *khiyar* yang diberikan dari penjual.⁶¹

B. Hak *Khiyar*

1. Pengertian Hak *Khiyar*

Setiap akad yang telah terjadi itu lazim hukumnya mengikat semua pihak yang melakukan akad. Pada dasarnya setiap melakukan kontrak ada yang dipersyaratkan yaitu harus ada kerelaan dari para pihak. Oleh karena itu didalam Islam menetapkan hak *khiyar* yang berguna untuk menjamin dari keridhaan para pihak. Para ahli fikih mengatakan bahwa hak *khiyar* merupakan hak bagi pelaku jual beli untuk menentukan 2 pilihan yang terbaik yaitu apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad, baik alasan syar'i atau karena kesepakatan dari pihak-pihak yang berakad. Sehingga akad tersebut tidak bisa dibatalkan, asal ada perjanjian terlebih dahulu. karena hak *khiyar* mempunyai hikmah bagi penjual maupun pembeli. Hikmah adanya hak *khiyar* yaitu memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan keputusan agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Jadi arti *khiyar* ini merupakan suatu pilihan yang dianggap baik.⁶²

2. Macam-macam *Khiyar*

Khiyar ada banyak macamnya ada 3 macam *khiyar* diantaranya sebagai berikut:

a. *Khiyar* Majelis⁶³

Khiyar majlis adalah hak yang dimiliki kedua belah pihak yang melakukan jual beli untuk melanjutkan atau membatalkannya selama dalam satu majlis masih terdapat pembeli dan penjual. Dalam melakukan jual beli itu didasari oleh suka sama suka, oleh karena itu harus mengutamakan kepuasan bagi kedua belah pihak demi kemaslahatan bersama.

⁶¹Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 81.

⁶²Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, 111-112.

⁶³Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, 33.

Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sepakat memilih untuk mengakhiri akad, maka akad tersebut akan batal.⁶⁴

Khiyar majlis ini berlaku saat para pihak belum berpisah badan. Pakar hadits mengatakan bahwa berpisah badan artinya setelah menyerahkan barang kepada pembeli dan menyerahkan harga barang kepada penjual. Sehingga makna dari berpisahannya badan dari penjual dan pembeli ini seluruhnya telah diserahkan di tempat berlangsungnya akad tersebut. Hak *khiyar* ini harus diucapkan ketika ijab qabul berlangsung, dengan begitu walaupun penjual dan pembeli masih pada satu majlis maka dapat melanjutkan atau membatalkan pembelian atau penjualan. Jual beli tidak selamanya bertemu secara langsung tetapi bisa dilakukan jarak jauh asalkan rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi, misalnya jual beli *online*.⁶⁵

b. *Khiyar* Syarat

Khiyar syarat adalah hak yang disyaratkan oleh para pihak untuk memperpanjang atau mengakhiri akad yang dibuat. Misalnya seorang pembeli mengatakan bahwa ia akan membeli barang tersebut tetapi ia juga mempunyai hak untuk mengembalikan barang dalam waktu tiga hari. Syarat yang disebutkan bisa saja dari pihak penjual, asalkan kedua belah pihak menyetujuinya. Jika waktu yang telah disyaratkan sudah berakhir, maka hak untuk mengembalikan sudah tidak berlaku lagi. Sedangkan jika dalam waktu yang telah ditentukan tersebut dari pihak penjual/pembeli tidak memberi jawaban, maka akad tersebut dianggap diteruskan dan tetap sah. Tujuan dari *khiyar* syarat ini yaitu untuk melindungi para pihak dari kerugian terhadap barang yang belum tahu kualitasnya atau mencegah terjadinya kesalahan dari barang yang diperjualbelikan.⁶⁶

c. *Khiyar* Aib

Khiyar aib adalah suatu yang dimiliki para pihak untuk melanjutkan atau mengembalikan barang karena adanya suatu kecacatan dari barang yang diperjualbelikan.⁶⁷ Apabila pembeli baru mengetahui ada kecacatan setelah berpisah

⁶⁴Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, 33.

⁶⁵Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, 35.

⁶⁶Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, 56-57.

⁶⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, 106.

dengan penjual, maka pembeli tersebut berhak untuk menentukan pilihannya dengan membatalkan akad atau meminta ganti barang yang lebih baik kepada pihak penjual. Tentunya harus disepakati pada awal terjadinya akad. Pada dasarnya setiap jual beli itu harus saling menanggung risiko terhadap barang yang diperjualbelikan. Sehingga dengan menerapkan hak *khiyar* pihak penjual dan pembeli tidak akan merasa dirugikan, terutama *khiyar* aib ini. Karena biasanya yang menjadi permasalahan itu barang yang diperjualbelikan terkadang ada yang cacat tapi dari pihak penjual tidak mengetahuinya. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kekecewaan dari pembeli maka penjual harus menerapkan hak *khiyar* dalam jual beli.⁶⁸

C. Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Menurut Hidayat, *E-Commerce* adalah transaksi perdagangan yang dilakukan secara *online*. Sedangkan makna *E-Commerce* adalah kegiatan pembelian dan penjualan melalui sistem elektronik.⁶⁹ Oleh karena itu, pengertian jual beli *online* sama dengan *e-commerce* yaitu jual beli yang dilakukan para pihak tanpa harus bertemu langsung tetapi transaksinya melalui alat komunikasi. Jual beli *online* ini apabila setuju maka pembeli akan membayarnya kemudian penjual akan mengirimkan barang atau bila terjadi kesepakatan pembayaran bisa dilakukan saat barang sudah sampai ke pembeli (COD). Sehingga jual beli *online* sangat mudah dilakukan dimana pun tempatnya dan bisa dilakukan kapan saja. Penjualannya pun sekarang sangat banyak di sosial media dan didukung oleh aplikasi whatsapp, instagram, facebook dan lain sebagainya. Situs belanja *online* juga semakin banyak yang di keluarkan oleh perusahaan-perusahaan, seperti shopee, tokopedia, bukalapak dan lain-lain. Kebanyakan masyarakat Indonesia menggunakan aplikasi situs belanja *online* tersebut. Pengguna merasa senang karena semakin canggih perkembangan zaman, semakin banyak pula penawaran yang di tawarkan dalam situs belanja *online*. Salah satu penawaran yang

⁶⁸Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, 41.

⁶⁹Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1.

ditawarkan oleh situs belanja *online* yang baru terkenal yaitu sistem pembayaran COD (*Cash On Delivery*).

2. Dasar Hukum Jual Beli Online

Dalam jual beli *online* akad yang digunakan yaitu secara tertulis atau secara lisan. Secara tertulis biasanya melalui fitur chat dan secara lisan biasanya melalui fitur telepon. Ijab qabul merupakan salah satu rukun jual beli. Jual beli *online* ini jika ijabnya secara tertulis, maka qabulnya juga dilakukan secara tertulis. Sistem penjualan secara *online* dengan cara barangnya di upload di laman internet/situs belanja *online* tentunya di beri harga dan deskripsi sesuai dengan kondisi barang tersebut. Kemudian pembeli yang cocok akan menghubungi penjual dan jika sudah sepakat pembayarannya maka pembeli akan mentransfer uang ditambah ongkos kirim. Sistem pembayarannya selain mentransfer bisa juga membayarnya ketika barang sudah sampai (COD) sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pada dasarnya jual beli *online* ini termasuk dalam jual beli *salam*.⁷⁰

Akad jual beli *online* itu dilakukan dengan cara tertulis hukumnya sah. Al-Dasuqi mengatakan, “*sah hukumnya akad dengan tulisan dari kedua belah pihak atau salah satu dari mereka menggunakan ucapan sementara yang lain menggunakan tulisan*”.⁷¹ Oleh karena itu, jual beli *online* dilakukan secara tertulis dan hukumnya sama dengan jual beli dengan lisan. Sedangkan Al-Syatiri menjelaskan bahwa akad yang dilakukan secara *online* hukumnya sah juga. Karena penjual dan pembeli saling mengetahui obyek akad, sehingga akan timbul rasa suka sama suka. Jual beli *online* pada dasarnya sama dengan jual beli langsung, perbedaannya hanya pada barang yang di perlihatkan. Jika jual beli *online* maka akan tahu barang yang di jual oleh penjual dengan melihat gambar melalui media sosial yang disertai deskripsi barang yang lengkap dan sesuai dengan kondisi. Sedangkan jual beli yang dilakukan secara langsung akan tahu sendiri kondisi barang tersebut.⁷²

3. Metode Pembayaran Jual Beli Online

Semakin canggih perkembangan teknologi, semakin banyak pula situs belanja *online* yang terkenal dimasyarakat. Oleh karenanya semakin banyak juga metode pembayaran

⁷⁰Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 29.

⁷¹Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 31.

⁷²Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 40.

pembelian dan penjualan beli *online* yang ada. Hal ini untuk memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi. Metode pembayaran jual beli *online* yaitu sebagai berikut:⁷³

a. Pembayaran kartu kredit

Jual beli *online* pembayarannya paling sering menggunakan kartu kredit. Karena kemudahannya dalam melakukan transaksi, hanya memasukkan nomor kartu kredit yang di tuju, kemudian akan terbayarkan secara otomatis. Kartu kredit ini merupakan metode pembayaran tunai. Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang berbunyi, “Kartu Kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus (*charge card*) ataupun secara angsuran”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembayaran menggunakan kartu kredit hukumnya sah.⁷⁴

b. Transfer bank

Jika tadi menggunakan kartu kredit, pembayaran yang kedua ini melalui transfer bank. Jadi transfer bank itu kegiatan yang dilakukan konsumen untuk mengirimkan sejumlah nominal uang sesuai dengan kesepakatan yang pembayarannya melalui teller bank (setor tunai), internet banking atau mobile banking. Pembayaran melalui transfer bank ini biasanya dilakukan oleh konsumen yang tidak memiliki kartu kredit, ia akan membayarnya lewat teller bank. Sebenarnya pembayaran metode ini lebih aman tetapi jika beda bank maka akan dikenakan biaya admin.⁷⁵

⁷³ Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, 55.

⁷⁴ Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, 56.

⁷⁵ Adhi Prasetyo dkk, *Konsep Dasar E-Commerce*, 34.

c. Rekening Bersama

Rekening bersama yaitu pembayarannya melibatkan pihak ketiga guna menahan dana sampai dengan transaksi selesai. Artinya pembeli akan membayar dana ke pihak ketiga, kemudian penjual mengirimkan barang dan ketika barang sudah sampai ke tangan pembeli maka segera untuk mengkonfirmasi guna melepaskan dana ke penjual yang telah dikirimkan ke pihak ketiga tadi. Di era sekarang rekening bersama itu digunakan dalam situs belanja *online*, seperti shopee, bukalapak, tokopedia dan lain-lainnya. Dalam situs belanja tersebut jika pembeli akan membayar transaksi tidak langsung ke penjual tetapi melalui pihak ketiga yaitu aplikasi yang digunakan. Ketika barang sudah sampai dan pembeli akan mengkonfirmasi maka uangnya baru masuk ke penjual. Pihak ketiga ini sifatnya netral tidak akan memihak ke penjual atau pembeli. Namun rekening bersama ini ada kelemahannya salah satunya yaitu penjual bisa saja akan mengirim barangnya lebih lama daripada pembayaran yang dilakukan secara langsung ke penjual. Tetapi ada kelebihanannya yaitu transaksi akan lebih aman.⁷⁶

d. *Cash On Delivery* (COD)

COD (*Cash On Delivery*) adalah pembayaran ketika barang sampai ke alamat tujuan. Pembayaran dengan metode ini akan memudahkan konsumen, karena konsumen tidak perlu jauh-jauh untuk membayarnya. Tetapi konsumen harus selalu berada di rumah, agar tidak menyulitkan kurir yang mengantarkan paket. Biasanya penjual tidak akan menyetujui metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*) ini jika:⁷⁷

1) Area COD sulit dicapai

Jika kita membeli barang pasti hal pertama yang di lihat adalah wilayah pengirimannya. Penjual juga akan menanyakan wilayah kita, karena tidak semua tempat bisa dijangkau dengan metode ini. Selain itu juga, semakin jauh wilayah antara pengirim dan penerima maka semakin lama juga barang tersebut sampainya apalagi menggunakan metode COD (*Cash On Delivery*). Oleh karena itu, pembeli jika ingin menggunakan metode COD (*Cash On*

⁷⁶Adhi Prasetyo dkk, *Konsep Dasar E-Commerce*, 34.

⁷⁷Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, 59.

Delivery) cari wilayah yang tidak terlalu jauh dari wilayah kita agar barang cepat sampai.⁷⁸

2) Biaya pengiriman tambahan

Biaya pengiriman tambahan sama halnya dengan ongkos kirim. Jadi bila jarak antara pembeli dengan penjual jauh maka biaya pengiriman juga lumayan mahal. Sehingga biasanya pembeli akan menolak jika di tambahkan dengan biaya pengiriman yang terlalu mahal. Karena ongkos kirim dibebankan oleh pihak pembeli.⁷⁹

Metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) ini mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam penggunaannya. Kelebihan yaitu memudahkan konsumen dalam membeli barang. Sedangkan kekurangannya yaitu tempat pengiriman terbatas dan perlu kehati-hatian diantara kedua belah pihak, karena bisa aja ada unsur penipuan didalamnya. Risiko bagi penjual yang sangat mungkin terjadi yaitu pengembalian barang.⁸⁰

e. E-Wallet

E-wallet adalah dompet elektronik. Sebenarnya alat pembayaran ini masih ada keterbatasan, tetapi seiring berjalannya waktu pasti akan mengalami perubahan yang lebih baik untuk pembayaran *online*. Keterbatasan ini contohnya e-wallet hanya terdapat pada layanan di merchant tertentu yang bekerjasama. E-wallet ini digunakan untuk menyimpan uang yang dapat digunakan saat menyelesaikan transaksi *online*. E-wallet yang terkenal adalah Go-pay, dari Gojek, T-Cash dari Telkomsel dan Ovo. Sekarang ini setiap situs belanja *online* pasti ada e-walletnya, sehingga akan memudahkan pembeli dalam bertransaksi.⁸¹

f. Tunai di gerai ritel

Metode pembayaran yang terakhir ini yaitu tunai di gerai ritel. Metode ini digunakan pembeli jika pembeli tidak mempunyai kartu kredit, layanan internet banking atau sulit menjangkau mesin ATM karena tidak semua wilayah mudah

⁷⁸Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, 60

⁷⁹Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, 61.

⁸⁰Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, 61.

⁸¹Adhi Prasetyo dkk, *Konsep Dasar E-Commerce*, 35.

mendapatkan mesin ATM atau bank. Sehingga mereka akan membayar ke gerai ritel seperti, melalui Indomaret, Alfamart dan Kantor Pos Indonesia.⁸²

Dari banyaknya metode-metode pembayaran yang ada, penjual dan pembeli akan memilih salah satu yang bagi keduanya sangat mudah dan nyaman. Karena nyaman adalah hal terpenting dalam melakukan jual beli. Jika timbul rasa nyaman maka akan menciptakan rasa empati satu sama lain, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Tahun	Pembahasan
1	Supianti	Analisis Hukum Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Online (studi di Jampue Kabupaten Pinrang)	2020	Persamaan dari penelitian tersebut yaitu bahwa sama-sama membahas tentang jual beli online dan perbedaan dari penelitian ini yaitu objek yang dikajinya. Dari penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa penjual online di Jampue menggunakan akad salam dimana pembeli yang ingin memesan barang perlu mengirimkan uang atau bisa bayar di tempat (COD). Dan penjual online di Jampue berhasil menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dengan baik.
2	Hartina	Analisis Hukum	2019	Persamaan dari penelitian ini yaitu

⁸²Adhi Prasetyo dkk, *Konsep Dasar E-Commerce*, 35.

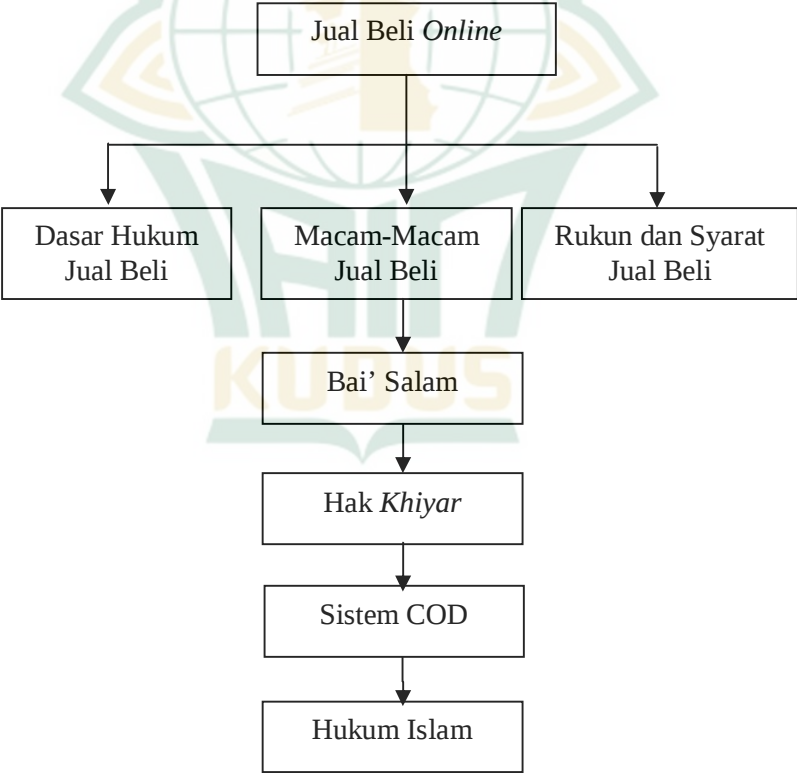
No	Penulis	Judul	Tahun	Pembahasan
		Ekonomi Islam Terhadap <i>khiyar</i> Dalam Sistem Jual Beli <i>E-Commerce</i> di Quantumcom Kota Parepare		membahas hak <i>khiyar</i> dalam sistem jual beli dan perbedaannya terdapat pada objek yang dikajinya. Penelitian tersebut membahas tentang praktek dan dampak hak <i>khiyar</i> dalam jual beli <i>E-Commerce</i> di Quantumcom koa Parepare. Hasil penelitian tersebut yaitu pada Quantumcom sudah menerapkan hak <i>khiyar</i> dalam penjualannya tetapi tidak semua jenis <i>khiyar</i> diterapkan. Quantumcom tidak menerapkan <i>khiyar</i> majlis karena pembeli dan penjual tidak saling bertemu dalam satu majlis.
3	Rima Dwi Sahputri	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak <i>khiyar</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Sistem COD (<i>Cash On Delivery</i>) Di Kota Bengkulu	2020	Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama- sama membahas tentang hak <i>khiyar</i> dalam jual beli sistem COD. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objeknya. Hasil penelitian ini yaitu dalam jual beli di Kota Bengkulu menerapkan hak <i>khiyar</i> yaitu <i>khiyar</i> 'aib dan <i>khiyar</i> syarat. Penjual bertanggung jawab atas kerusakan

No	Penulis	Judul	Tahun	Pembahasan
				barang tersebut, dengan syarat bahwa kerusakan memang telah ada sebelum akad jual beli.
4	Anisa Yuliani, H. Maman Surrahman, Yandi Maryandi	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> di Toko <i>Online Makeuproom</i> Bandung	2020	Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas transaksi jual beli dengan sistem pembayaran COD. Perbedaananya terdapat pada fokus penelitiannya pada penelitian ini fokus pada toko <i>online Makeuproom</i> Bandung. Hasil penelitian ini yaitu membahas tentang macam-macam jual beli yang dilarang dalam Islam menurut fiqh muamalah. Mekanisme penjualan di toko <i>online Makeuproom</i> transaksinya dilakukan dengan cara COD yang akad jual belinya melalui instagram dan whatsapp. Transaksi seperti ini tidak sesuai dengan aturan fikih muamalah karena akad jual belinya dilakukan secara <i>online</i> .
5	Mawardah, Galuh Nashrullah KMR, Parman Komarudin	Jual Beli <i>Online</i> yang Aman dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku	2020	Persamaan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang jual beli <i>online</i> . Perbedaananya terdapat pada objek yang dikajinya. Hasil

No	Penulis	Judul	Tahun	Pembahasan
		Bisnis <i>Online</i> di Kalangan Mahasiswa Fakultas Studi Islam UNISKA MAB (Banjarmasi)		penelitian ini yaitu jual beli <i>online</i> yang aman dan syar'i harus memenuhi rukun dan syarat diantaranya orang yang berakal, lafal ijab dan Kabul (shigat), objek transaksi jual beli dan ada nilai tukar pengganti barang.

E. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



F. Pertanyaan Penelitian

1. Untuk Penjual

- a. Penjualannya melalui apa saja?
- b. Bagaimana cara mempromosikan dan pemesannya?
- c. Metode pembayarannya apa saja?
- d. Apa alasan menggunakan metode transaksi COD?
- e. Bagaimana jika ada keluhan dari pembeli?
- f. Apa kelebihan dan kelemahan dari transaksi COD?

2. Untuk Pembeli

- a. Apa yang anda ketahui tentang COD?
- b. Pernahkah di beri hak *khiyar* dalam membeli?
- c. Pernahkah kecewa terhadap pembelian *online*?
- d. Pernahkah di beri kesempatan untuk *return*?
- e. Apa kelebihan dan kelemahan dari transaksi COD?

3. Untuk aplikasi shopee

- a. Apakah metode transaksi COD paling sering digunakan oleh pengguna shopee?
- b. Apakah setiap toko yang ada di shopee sudah banyak yang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk *return*?
- c. Jika ada barang cacat apakah boleh di kembalikan?

